



PUTUSAN
Nomor XX /Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir Kolongan Atas 18 April 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir Strata II, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kolongan Atas Dua Jaga IV Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili advokat pada Kantor Derej Pejah DKK berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2024 (Terlampir) yang sudah didaftarkan Di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 28/SK/2024/PN Tnn tertanggal 17 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir Kolongan Atas 17 November 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Alamat Desa Kolongan Atas Dua Jaga IV Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 23 Januari 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 1984 di Tomohon PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : A.Enam Belas.- yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Tomohon pada Tanggal 01 Maret 1984.

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa dalam Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) Orang Anak yang lahir di Sonder 19 September 1984, jenis kelamin Laki-laki (sudah dewasa dan sudah menikah) dan yang Lahir di Sonder 11 November 1996 (sudah dewasa).
4. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga terjadi ketidakcocokan yang telah berlangsung sedemikian rupa dan percecokan tersebut telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.
5. Bahwa percecokan dimulai dari awal tahun 2019 secara terus menerus sampai TERGUGAT mengusir PENGUGAT dari rumah sejak tahun 2020 sampai sekarang.
6. Bahwa akibat hal-hal tersebut diatas sejak Tahun 2020 PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada hubungan lagi selayaknya hubungan suami istri sampai sekarang ini sudah hampir 3 tahun lebih.
7. Bahwa PENGUGAT telah mengajak TERGUGAT untuk berdiskusi dan berupaya untuk berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa akibat perselisihan/pertengkaran secara terus menerus yang dipicu oleh TERGUGAT sangat cemburu kepada PENGUGAT dimana rekan kerjanya adalah seorang perempuan sehingga TERGUGAT melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul PENGUGAT dan mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan PENGUGAT sehingga pula PENGUGAT merasa sangat malu karena diperlakukan yang tidak menyenangkan sampai TERGUGAT mengusir PENGUGAT sehingga PENGUGAT turun dari rumah kembali ke rumah orang tua PENGUGAT sampai saat ini, PENGUGAT dan TERGUGAT yang tidak tinggal serumah lagi telah nyata kalau tujuan dari perkawinan untuk membentuk RUMAH TANGGA yang bahagia dan kekal

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tnn



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut "antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sebagai salah satu syarat untuk melakukan perceraian.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi PENGUGAT memohon agar PERKAWINAN PENGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
11. Memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengizinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa agar dicatatkan ke Buku Register yang telah disiapkan untuk itu.
12. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara PENGUGAT, mohon kiranya dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Tomohon Tanggal 17 Januari 1984 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : A.Enam Belas.- yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Tomohon pada Tanggal 01 Maret 1984, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk selebihnya Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir didampingi kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nur Dewi Sundari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Perkawinan Nomor A. Enam belas, tertanggal 1 Maret 1984, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7102112905081245, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 22 April 2024, diberi tanda bukti P-3;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah/Janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah namun mengenai kapannya menikah saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pendeta dan Tergugat adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang anak Penggugat dan Tergugat I yang sudah dewasa dan sudah menikah, dan Penggugat dan Tergugat II yang sudah dewasa pula;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di Sonder;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2020 Penggugat mendapat tugas di Manado kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado di Ranotania;
- Bahwa Tergugat seirang semburu kepada Penggugat karena banyak jemaat perempuan yang sering jalan bersama Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Sonder dan Tergugat tinggal di Manado dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih penduduk Sonder dan mempunyai KTP Sonder;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Saksi Andrian Abraham Riyanto

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah namun mengenai kapannya menikah saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pendeta dan Tergugat adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang anak Penggugat dan Tergugat I yang sudah dewasa dan sudah menikah, dan Penggugat dan Tergugat II yang sudah dewasa pula;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di Sonder;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2020 Penggugat mendapat tugas di Manado kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado di Ranotania;
- Bahwa Tergugat seirang semburu kepada Penggugat karena banyak jemaat perempuan yang sering jalan bersama Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Sonder dan Tergugat tinggal di Manado dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih penduduk Sonder dan mempunyai KTP Sonder;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai antara Penggugat dan Tergugat yang selama empat tahun yang lalu telah tinggal terpisah, yang disebabkan antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering cemburuan ketika Penggugat selaku pelayan jemaat sering berinteraksi dengan anggota jemaat wanita;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Tergugat sudah tidak datang lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : apakah diantara Penggugat dengan Tergugat yang telah terikat dengan perkawinan yang sah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat dan apakah alasan untuk cerai yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Undang – Undang khususnya Tentang Perkawinan?;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P- dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ekperius Zeth dan saksi Andrian Abraham Riyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah yang kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tomohon berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor A- enam belas tertanggal 1 Maret 1984, hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi Ekperius Zeth dan saksi Andrian Abraham Riyanto, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami Isteri yang sah, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dari keterangan saksi 1 dan saksi II, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang anak Penggugat dan Tergugat I yang sudah dewasa dan sudah menikah, dan Penggugat dan Tergugat II yang sudah dewasa pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dan keterangan saksi I dan saksi II yang menerangkan bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat harmonis dan baik-baik, namun semenjak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah, yang disebabkan keduanya sering bertengkar. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang bahwa dengan melihat pada fakta dipersidangan maka majelis hakim berpendapat bahwa antara telah hidup terpisah dimana Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama selama 4 tahun berturut-turut dan tidak hendak kembali membina hubungan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal ini menunjukkan hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada lagi saling cinta mencintai demi mempertahankan rumah tangga yang telah mereka bentuk, sehingga rumah tangga yang sedemikian itu tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara telah hidup terpisah dimana Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama selama 4 tahun berturut-turut dan tidak hendak kembali membina hubungan rumah tangga dengan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa petitum point satu akan dipertimbangkan setelah majelis hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum point dua dapat dikabulkan karena telah terbukti bahwa antara telah hidup terpisah dimana Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama selama 4 tahun berturut-turut dan tidak hendak kembali membina hubungan rumah tangga dengan Penggugat. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor pencatatan sipil Kabupaten Minahasa tempat perkawinan dilaksanakan dan di kantor pencatatan sipil Kota Tomohon tempat dimana perceraian terjadi, dengan demikian petitum point 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka sepatutnya tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum point 1 dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 39 UU RI. No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tomohon Tanggal 17 Januari 1984 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : A.Enam Belas.- yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Tomohon pada Tanggal 01 Maret 1984, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tomohon untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. dan Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tondano Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 19 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lucky Ticoalu, A.md. S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Lucky Ticoalu, A.md. S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNBPN	:	Rp 50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 315.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	-
7. Sita	:	-
Jumlah	:	Rp 485.000,00;
(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		